

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Pada awalnya berdirinya lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah di Sumatera Utara bermula dari LHAI yaitu lembaga harta agama Islam. Zakat, Infaq dan Sedekah atau lebih populer dengan sebutan ZIS, merupakan harta kekayaan umat Islam yang cukup potensial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan keadilan sosial.

Diisyaratkan oleh Rasulullah Muhammad Saw, bahwa zakat sebagai penghubung atau jembatan antara orang-orang yang memiliki harta (orang kaya/aghniya) dengan orang-orang yang tidak memiliki harta (fakir/ miskin). Ajaran Islam tidak saja memandang zakat sebagai ibadah perseorangan bersifat vertikal kepada Allah Swt. Akan tetapi juga sebagai ibadah yang bersifat sosial kemasyarakatan. Dalam terminologi inilah Yusuf Al – Qaradhawi menyatakan zakat sebagai ibadah *al – maliyah al- ijtimaiyah*.

Untuk teroptimalisasikannya daya guna dan hasil guna zakat sebagai ibadah *al maliyah al ijtima'iyah*, maka zakat harus di kelola dalam suatu kelembagaan (amil) yang amanah didasari oleh prinsip-prinsip manajemen profesional, seperti transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana telah dibuktikan pada zaman keemasan Islam yang ketika itu zakat sangat besar peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

Berangkat dari tuntutan ajaran zakat inilah masyarakat Islam di Sumatera Utara yang sangat mendambakan adanya suatu lembaga yang dapat berfungsi untuk memobilisasi potensi harta kekayaan umat Islam dalam rangka kepentingan sosial kemasyarakatan dan pembangunan pada umumnya dan dalam menjawab problematika umat Islam pada khususnya.

Dengan perpaduan tuntutan dan keinginan tersebut didirikan LHAI berdasarkan surat keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 Provinsi Sumatera Utara nomor : 119 tahun 1981 tentang pembentukan Lembaga Harta Agama Islam Daerah Provinsi Sumatera Utara Pada tanggal 2 Mei 1981 dan keputusan Gubernur kepala daerah tingkat 1 provinsi Sumatera Utara nomor 166 tahun 1981 tentang penunjukan pengurus lembaga harta agama Islam daerah provinsi Sumatera Utara pada tanggal 30 Juni 1981.

Seterusnya LHAI ini berfungsi dan bertugas memperbaiki nasib fakir miskin, melaksanakan pembangunan, menjalankan proyek sarana agama Islam, melaksanakan dakwah dan membina agama Islam, pada saat yang sama juga menyantuni para amil zakat, petugas agama Islam, yaitu seperti pengurusan jenazah, penjaga Masjid, dan pengurus wakaf dan sebagainya.

Apabila disimpulkan tugas LHAI begitu besar, di samping berfungsi sebagai pencatat semua harta agama Islam, memberikan bimbingan, petunjuk dalam mengatur pemanfaatan, dan pemeliharaan harta agama Islam, juga mengawasi harta agama Islam diseluruh daerah Sumatera Utara. LHAI kemudian memiliki fungsi yang sangat penting, oleh karena itu kedudukan lembaga ini dibina dan diawasi oleh Gubernur Sumatera Utara.

Pemerintah dan masyarakat Islam merasakan peranan dan fungsi Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) semakin besar, namun dari awal sampai dengan sepuluh tahun berdirinya tidak diperoleh data perkembangan penerimaannya. Oleh karena itu, berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991 Terbentuklah Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, yang keberandaannya dibuktikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Sumatera Utara Nomor 451.5/532 Tahun 1992.

Surat ini bertujuan pembentukan dan pedoman tata kerja Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Sumatera Utara, sekaligus pedoman tentang pembentukan dan penetapan susunan pengurusnya. Dengan demikian Lembaga Harta Agama Islam (LHAI) berubah menjadi Badan Amil Zakat, Infaq, Sedekah (BAZIS), berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama serta dilanjutkan dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur.

Zakat merupakan sumber keuangan yang sangat berpotensi, yang dapat dimanfaatkan sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan lagi Undang-undang yang jelas untuk mengatur kedudukan zakat di Indonesia. Pada tanggal 23 September 1999 telah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang zakat. UU ini bertujuan menyempurnakan pengelolaan zakat pada UU sebelumnya.

Untuk melaksanakan UU No.38 Tahun 1999 tersebut, Menteri Agama RI mengeluarkan lagi Surat Keputusan (SK) No.581 Tahun 1999 dan mulai berlaku

pada tanggal 13 Oktober 1999. SK tersebut disempurnakan lagi dengan SK Menteri Agama RI No.373 Tahun 2003.

Setelah disahkannya UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat di Indonesia, maka secara yuridis menetapkan adanya proses pengesahan Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) (pasal 6 dan 7) yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan kemudian dikukuhkan oleh pemerintah. Dalam rangka mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat tersebut, pemerintah provinsi Sumatera Utara melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Utara sejak tahun 2001 telah membentuk Badan Amil Zakat Nasional Sumatera Utara (BAZNAS Sumatera Utara).

2. Visi dan Misi BAZNAS Sumatera Utara

a. Visi

Menjadikan BAZNAS provinsi Sumatera Utara sebagai pusat zakat yang kompeten dan terpercaya dalam melayani muzakki berzakat dengan benar serta mensejahterakan mustahik menuju Sumatera Utara Penuh Berkah.

b. Misi

Mengkoordinasikan pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS kabupaten/kota, Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dalam mencapai target – target di Sumatera Utara.

- 1) Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial.
- 2) Menerapkan sistem manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel berbasis teknologi informasi dan komunikasi terkini.
- 3) Menerapkan sistem pelayanan prima kepada seluruh pemaangku kepentingan zakat di Sumatera Utara.
- 4) Menggerakkan dakwah *Islamiyah* untuk kebangkitan zakat nasional melalui sinergi umat.
- 5) Mengharus utamakan zakat sebagai instrumen membangun menuju masyarakat yang adil, makmur dan *baladun toyyibun wa khabbun ghafur*.
- 6) Mengembangkan kompetensi amil zakat yang unggul dan menjadi rujukan dalam pengelolaan zakat di Sumatera Utara.

3. Tugas Pokok, Fungsi dan Tujuan BAZNAS Sumatera Utara

a. Tugas Pokok BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Berdasarkan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, adapun yang menjadi tugas pokok BAZNAS Sumatera Utara adalah :

- 1) Menyelenggarakan tugas administratif dan teknis pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- 2) Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.

- 3) Menyelenggarakan tugas penelitian, pengembangan, komunikasi dan informasi, serta edukasi pengelolaan zakat.
- 4) Membentuk dan mengukuhkan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) sesuai dengan wilayah operasional.

b. Fungsi BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun fungsi BAZNAS Sumatera Utara sebagai LPZ milik pemerintah, adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengumpulan segala jenis zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat terutama PNS, TNI, dan POLRI.
- 2) Mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat secara berkesinambungan guna menimbulkan kesadaran berzakat, yang pada akhirnya meningkatkan penerimaan Zakat.
- 4) Melakukan pembinaan pemanfaatan Zakat secara berkesinambungan kepada para mustahik agar lebih produktif dan lebih terarah.
- 5) Pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan pengumpulan dan pendayagunaan Zakat.
- 6) Mengadministrasikan penerimaan, pengeluaran, pendayagunaan Zakat, asset dan kewajiban BAZNAS Provinsi Sumatera Utara dengan berpedoman pada standar keuangan yang berlaku secara professional dan tranparan.

c. Tujuan BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pengelolaan Zakat oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara ialah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk menunaikan zakat, sesuai tuntutan agama.
- b) Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

4. Logo Perusahaan



Gambar 1.1 Logo BAZNAS Sumatera Utara

5. Kegiatan Operasional Baznas provinsi Sumatera Utara

Adapun Program dasar BAZNAS provinsi Sumatera Utara Periode 2017-2021, terdiri dari:

a. Bidang kemanusiaan (sumut peduli)

Sifat program bidang kemanusiaan adalah karitatif, Program bidangkemanusiaan ini meliputi :

- 1) Bantuan pemenuhan kebutuhan hidup untuk fakir dan miskin dibidang pangan, sandang dan papan.
- 2) Bantuan penyelesaian masalah hutang dalam pemenuhan kebutuhan dasar hidup serta penyelesaian tunggakan uang sekolah untuk fakir miskin.
- 3) Bantuan bersifat emergency atau tanggap darurat disebabkan bencana alam atau lainnya.

b. Bidang dakwah advokasi ini meliputi

Sifat program dakwah-advokasi ini adalah produktif, Program dakwah advokasi ini meliputi

- 1) Keterampilan da'i
- 2) Pengembangan dakwah islamiyah di masjid/mushola, di desa desa terpencil dan minoritas muslim
- 3) Pembangunan masjid secara utuh yang di prioritaskan di desa desa terpencil minoritas muslim, bantuan renovasi masjid/mushola dan madrasah.

c. Bidang pendidikan (sumut cerdas)

Sifat program bidang pendidikan adalah produktif, Program bidang pendidikan ini meliputi:

- 1) Bantuan biaya pendidikan untuk SD,SMP,dan Aliyah sederajat.
 - 2) Bantuan penulisan tugas akhir,skripsi,tesis dan disertasi
 - 3) Bantuan pembinaan kepribadian/karakter
 - 4) Bantuan biaya hidup dan biaya pendidikan satu keluarga miskin satu orang sarjana.
- d. Bidang ekonomi (sumut makmur)

Sifat program bidang ekonomi adalah produktif, Program bidang ekonomi ini meliputi:

- 1) Bantuan modal usaha/ profesi di berbagai sektor perekonomian, seperti pertanian, peternakan dan bidang bidang perekonomiannya.
 - 2) Bantuan pelatihan kewirausahaan
 - 3) Biaya pendampingan pengelola usaha
- e. Bidang Kesehatan (Sumut Sehat)

Sifat Program bidang kesehatan adalah karitatif dan produktif.,
Program bidang kesehatan ini meliputi :

- 1) Karitatif
 - a). Pemeriksaan poket gizi untuk anak anak fakir miskin, muslim muslimah lanjut usia miskin, anak/ keluarga terlantar.
 - b). Bantuan alat alat kesehatan untuk keluarga miskin termasuk penyandang cacat

- c). Pelayanan klinik pratama BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- 2) Produktif
- a). Kesehatan dan pengobatan gratis untuk fakir miskin.
 - b). Kahitnan massal untuk anak fakir miskin.
 - c). Pelayanan Penyuluhan dan penyadaran serta pencerdasan masalah masalah.

B. Pembahasan

Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif Di Kota Medan

1. Program bantuan Zakat Produktif Di Baznas Kota Medan

Zakat produktif merupakan pemberian zakat sehingga penerima dapat memanfaatkan dana zakat dengan menghasilkan secara terus menerus dengan berputarnya dana zakat produktif tersebut. Zakat produktif dimana dana zakat tidak habis dikonsumsi dengan jangka pendek akan tetapi digunakan untuk mengembangkan usaha para mustahiq, dengan berputarnya dana zakat tersebut para mustahiq dapat memenuhi kebutuhan dalam jangka panjang.

Bantuan zakat produktif di diberikan dalam bentuk Modal usaha mustahiq untuk melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan bapak syahrul jalal, mustahiq yang bermohon bantuan Setiap tahunnya semakin bertambah, apalagi pada tahun 2020 Indonesia terjadi masa pandemi Covid-19,

Pembatasan aktivitas masyarakat berpengaruh pada aktivitas bisnis yang kemudian berimbas pada perekonomian di Indonesia. Akibatnya banyak pekerja yang dirumahkan bahkan diberhentikan (PHK). Akhirnya banyak yang memohon dan meminta bantuan kepada Baznas Provinsi Sumatera Utara. Pada tahun 2020 Baznas cenderung lebih membantu kearah Bantuan Konsumtif daripada Produktif.¹

Baznas menentukan mustahiq layak atau tidaknya menerima zakat produktif dilihat dari Syarat, setelah itu di evaluasi dan survey oleh Tim Baznas kemudian pada waktu di wawancara Tim Baznas, ditanya tentang usahanya gimana, apa saja yang di perlukan untuk usahanya, Calon mustahiq tersebut di wawancarai sedetail mungkin tentang usahanya dan kehidupan ekonominya, maka disitu lah Baznas menentukan calon mustahiq tersebut memenuhi syarat atau tidak.²

Selain melalui survey dan wawancara, Baznas menentukan mustahiq yang berhak menerima zakat melalui 8 *Asnaf* yang terdiri dari Fakir, miskin, Amil, Mualaf, *Riqab*, *Ghorimin*, *Fii Sabilillah* dan *Ibnu Sabil*.³

- a. Orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai sumber mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan dasar.
- b. Orang miskin, orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan.
- c. Amil, seseorang atau sekelompok orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.

¹ Hasil wawancara dengan bapak Sahrul Jalal pada tanggal 10 Juli 2021 pukul 11.30.

² Hasil wawancara dengan bapak Syarul jalal pada hari 10 juli 2021 pukul 10,30 wib.

³ Hasil wawancara dengan bapak T.M Ridwan pada tanggal 8 Juli 2021pukul 09.40 wib.

- d. *Muallaf*, orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk islam.
- e. *Riqab*, merupakan orang islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh islam, orang yang terjajah dan teraniaya.
- f. *Gharimin*, orang yang berhutang kare, mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya.
- g. Pada jalan Allah (*sabilillah*): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. diantara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.
- h. *Ibnu Sabil*, para musafir yang kehabisan bekal baiya atau bekal dalam melakukan perjalanan sesuatu yang baik.

1). Macam-macam Bantuan Produktif di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara

Bantuan produktif adalah bantuan Baznas dalam bentuk permodalan usaha bagi keluarga miskin. Macam-macam Bantuan produktif meliputi:

a) Bantuan perorangan bergulir dengan Agunan.

Bantuan yang diberikan Baznas yang bersumber dari dana infaq pengelolaannya sebagai *qordhul hasan* (pinjaman tanpa bunga), diberikan pinjaman modal untuk usahanya yang sedang berjalan, dengan menyerahkan agunan BPKB roda dua milik sendiri atau yang dikuasakan yang masa pakainya 5 (lima) tahun atau surat kepemilikan tanah dari BPN, jika sudah selesai di cicil uangnya akan dialihkan kepada orang lain yang sedang mengajukan pinjaman bergilir begitu seterusnya.

b) Bantuan kelompok Bergulir dengan Agunan

Perbantuan kelompok Bergulir dengan Agunan yaitu kelompok usaha yang berada dibawah koordinasi masjid dan ormas islam harus SK-kan oleh BKM masjid yang mengusulkan perbantuan untuk usaha mereka yang membutuhkan tambahan modal, dengan menyerahkan agunan BPKB roda dua milik sendiri atau yang dikuasakan yang masa pakainya 5 (lima) tahun atau surat kepemilikan tanah dari BPN, jika sudah selesai di cicil uangnya akan dialihkan kepada kelompok lain yang sedang mengajukan pinjaman bergilir begitu seterusnya.

c) Bantuan perorangan Lepas tanpa Agunan.

Bantuan lepas yang dananya bersumber dari dana zakat atau infak yang oleh karena keterbatasan kemampuannya menyiapkan agunan maka kepadanya diberikan bantuan modal usaha untuk

menghidupi keluarganya dan tidak diwajibkan mengembalikan dana yang diterimanya .

d) Bantuan kelompok Lepas tanpa Agunan.

Perbantuan kelompok Lepas tanpa Agunan ini dimaksudkan untuk membantu mustahiq yang memiliki usaha yang membutuhkan penambahan modal dari kalangan umat dari ekonomi lemah yang merasa sulit mendapatkan bantuan modal usaha dari pihak perbankan atau pihak penyedia modal karena ketiadaan agunan yang harus disiapkan.

e) Bantuan perorangan bergulir tanpa Agunan.

Bantuan permodalan yang diberikan kepada perseorangan tanpa agunan, akan tetapi memiliki kesanggupan mengembalikan maka dia wajib mengembalikan dana yang diterimanya dengan cara angsuran.

2) Jumlah penerima dan data keuangan

Berikut adalah nama penerima Zakat produktif lepas Perorangan dan kelompok untuk Kota Medan

Table 4.1
Bantuan Zakat Produktif Lepas perorangan untuk Kota Medan 2018-2020

No.	Nama	Jenis Usaha	Jumlah/ tanggal diterima
1.	Chaidir Sinambela	Jualan mie ayam,bakso,sop buah, kolak durian, dll.	Rp. 800.000,- 29 Januari 2018

2.	Lenni	Jualan lontong dan pembelian Tenda.	Rp. 1.100.000,- 29 Januari 2018
3.	Mardiana lubis	Jualan sembako dan jajanan.	Rp. 1.400.000,- 29 Januari 2018
4.	Masbulan	Jualan keset kaki dan boroh/sewa becak.	Rp. 600.000,- 29 Januari 2018
5.	Nismasari Siregar	Jualan bensin, Pulsa & paket Internet.	Rp. 1.000.000,- 14 Maret 2018
6.	Iin Nurhayati	Jualan tiwol dan jajanan.	Rp. 1.000.000,- 17 Maret 2018
7.	Erlina rangkuti	Jualan es pakeruk dan jajanan	Rp. 300.000,- 29 Juni 2018
8.	Azrina	Jualan jeruk peras	Rp. 800.000,- 7 Agustus 2018
9.	Nuraisyah lubis	Jualan ikan dipasar.	Rp. 1.000.000,- 19 Desember 2018
10.	Syarimadona	Jualan ikan dipasar.	Rp. 1.000.000,- 19 Desember 2018
11.	Sugini	Jualan mie balap, nasi gurih dan lontong.	Rp. 1.000.000,- 19 Desember 2018
12.	Siti aisyah	Jual obat cina	Rp. 1.200.000,- 17 Januari 2019
13.	Humairah Azzahra	Jualan pulsa & paket	Rp. 1.500.000,-

		internet	12 April 2019
14.	Righayatsyah,S.Kh	Usaha produksi kerajinan tangan dari plastic bekas minuman cup.(keranjang,tempat duduk minuman cup, tas, lobe).	Rp. 1.200.000,- 20 November 2019
15.	Sundatik	Jualan minuman dan makanan anak sekolah.	Rp. 1.200.000,- 20 November 2019
16.	Yetriyati	Jualan sarapan pagi	Rp. 800.000,- 13 Desember 2019
17.	Rudyamin	Jualan warung kopi dan instan dll.	Rp. 700.000,- 13 Januari 2020
18.	Budi Suriadi	Jualan ice cream, di maju bersama komp. MMTC Pancing.	Rp. 700.000,- 24 Maret 2020
19.	M. Zurqarnaen Nst	Jual hasil kerajinan tangan dari kayu dan rotan (keranjang sampah, kursi bamboo,kursi rotan, kandang ayam,sapu lidi, dll.	Rp. 1.500.000,- 15 April 2020
20.	Linawati	Usaha jual pakaian.	Rp. 1.500.000,- 22 Juni 2020

21.	Dora S	Untuk perbaikan sepeda yang rusak untuk jualan pecal.	Rp. 1.500.000,- 23 November 2020
22.	Fauziah	Untuk tambahan modal usaha warung kopi.	Rp. 1.000.000,- 18 Desember 2020
23.	Sumarni	Untuk tambahan modal usaha jualan ayam penyet, nasi goreng, dll.	Rp. 1.000.000,- 18 Desember 2020

Berdasarkan tabel 1.1 diatas jumlah penerima bantuan zakat produktif lepas perorangan khusus Kota Medan dari tahun 2018-2020 berjumlah 23 orang dengan total penyaluran Rp. 23.850.000,- . jumlah penerima bantuan zakat produktif lepas perorangan ini dari tahun 2018-2020 khusus untuk Kota Medan sangat sedikit karena Baznas Provinsi Sumatera Utara tidak hanya menyalurkan khusus untuk zakat produktif lepas perorangan tetapi juga menyalurkan untuk program bantuan Baznas lainnya serta dana yang disalurkan bukan hanya untuk Kota Medan tetapi untuk seluruh Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan persyaratan dan ketentuan serta melalui survey dan wawancara mustahiq langsung oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Table 4.2
Bantuan Zakat Produktif Lepas Kelompok 2018

Medan, 22 januari 2018			
Kelompok Masjid BKM Al-Ikhwan			
Jl. Sunggal No. 222 Medan			
Rp. 20.000.000,- untuk 15 Orang/Anggota			
No.	Nama	Alamat	Usaha
1	Ardiansyah	Jl. Sunggal No.25 Lk VIII	Jual Gorengan
2	Hakimmudin	Jl. Sunggal No.19	Bengkel cat
3	Elvriana	Jl. Sunggal LK VIII	Jualan lontong
4	Nur Azizah	Jl. Sunggal Gg. Merak No. 212	Jualan mie aceh
5	Nurdilla Ilham	Jl. Sunggal serba setia Gg . Batubara	Jualan Pulsa
6	Hamdayana	Jl. Sunggal Gg. Setia Lk. VIII	Jualan pulsa
7	Emi marlina	Jl. Sunggal serba setia Gg .kuini	Jualan keripik
8	Suherni	Jl. Sunggal serba setia No.230	Warung
9	Edward syahputra	Jl. Sunggal serba setia No.19	Jualan roti
10	Mukini	Jl. Sunggal serba setia	Jualan keripik

11	Zuraiti batubara	Jl. Sunggal No.288 B	Jualan jajanan
12	Yusfiah	Jl. Sunggal serba setia No.288	Warung
13	Indri Afrida Nst	Jl. Sunggal No.242 LK VII	Jualan es
14	Nurtanti	Jl. Sunggal LK VIII	Warung
15	Edi najammudin	Jl. Sunggal No.19 LK VIII	Warung mie sop

Medan, 22 januari 2018

UPZ BKM Taqwa Megawati

Jl. Megawati No. 18 Medan

Rp. 20.000.000,- Untuk 6 orang

No.	Nama	alamat	Jenis Usaha
1	Zulkarnain	Jl. Megawati Gg. Jeruk No 3	Jualan nasi
2	Wartini	Jl. Megawati No. 36	Jualan kue
3	Nurjannah	Jl. AR Hakim gg. Sukmawati No 31 A	Kelontong
4	Arni s	Jl. AR Hakim No. 193	Kelontong
5	Dasni	Jl. Megawati No. 37A	Jualan sarapan pagi
6	Surnaman	Jl. Megawati No.6 A	Kelontong

BKM Mesjid Tal- Khoiriyah			
Jl. Karya setuju Gg. Bilal No.12 Lk XIII Karang Berombak Kec. Medan Barat			
Rp. 20.000.000,- Untuk 15 orang			
No.	Nama	Alamat	Jenis Usaha
1	Bakri	Jl. Karya setuju Gg. Mesjid	Jualan roti keliling
2	Abdul Wahab	Jl. Karya setuju Gg. Billal No.11	Jualan balon keliling
3	Muhammad Nasution	Jl. Karya setuju Gg. Rakyat No.1	Jualan jajanan
4	Ratna sari	Jl. Karya setuju Gg. Billal	Jualan lontong
5	Marah halim	Jl. Karya setuju Gg. Billal No.4	Jualan kedai sampah
6	Nuraini	Jl. Karya setuju Gg. Billal	Jualan jajanan
7	Hamzah harahap	Jl. Karya setuju Gg. Bidan 10	Jualan jajanan
8	Rohani lubis	Jl. Karya setuju Gg. Bidan	Jualan jajanan
9	Ucok perry	Jl. Karya setuju Gg. Billal No.21	Jualan lontong
10	Nursaadah lubis	Jl. Karya setuju Gg. Saudara	Jualan jajanan
11	Khoirun Nst	Jl. Karya sekata	Jualan bakso
12	Ida yani	Jl. Karya Billal Gg. Pusara	Jualan gorengan
13	Saniran	Jl. Karya setuju Gg. bilal	Jualan kedai sampah

14	Nur asiah	Jl. Karya setuju Gg. ikhlas	Jualan gorengan
15	immah	Jl. Karya setuju Gg. Mesjid	Jualan kedai sampah

BKM Mesjid Al ikhlas			
Jl. Madiosantoso NO.197 Lk. 14 P. Brayon darat I kec. Medan timur			
Rp. 20.000.000,- Untuk 11 orang			
No.	Nama	Alamat	Jenis usaha
1	Latimin	Jl. Madiosentosa Gg. setia	Jajanan anak
2	Budi prihatin	Jl. Pasar Lk. X	Teng-teng
3	noviana	Jl. Setia Gg. Tunggal No.4A	Menjahit
4	Sherly widiastuti	Jl. Rakyat ujung No. 199 C	catering
5	Nilzam	Jl. Bilal ujung no. 300	catering
6	Hendra jaya	Jl. Madiosentosa No. 195-A	Jajanan anak
7	Raswanto	JL. Pasar III No. 10	Nasi soto
8	Sri komala dewi	Jl. Madiosentosa No. 195	Doorsmeer
9	Bidasari	Jl. Bilal ujung bakti No. 284e	Buat keripik
10	Supiah	Jl. Madiosentosa No. 136 E	Sarapan pagi
11	Syaifuddin zuhri	Jl. Madiosentosa No. 215	Duplikat kunci

<p>PWM Persatuan Wirid marhaban pasar II sekitarnya</p> <p>Jl.Madio utomo psr II gg. Khadi No.3 tegal rejo kec. Medan Perjuangan</p> <p>Rp. 20.000.000,- Untuk 16 orang.</p>			
No.	Nama	alamat	Jenis usaha
1	Pratiwi angkoso	Jl. Pelita XI Gg keluarga No.57c	Jualan nasi sayur
2	Rusmaini	Jl. Sempurna No 160	Tempahan kue
3	Ginarsih	Jl. Madio utomo Gg. Amal No.17	Jualan sabun kesehatan
4	Rusmawati	Jl. Permai Gg. Sion No.124	Jualan mie balap
5	Resmi	Jl. Madio utomo Gg. ikhlas No.2	Jualan lontong
6	Zuraidah	Jl. Madio utomo Gg. sogol No.18	Jualan jajanan
7	Hj. Yusraini	Jl. Madio utomo Gg.Baru No.11	Jualan susu kedelai
8	Rosmawati	Jl. Rakyat pasar II No.48	Jualan nasi
9	Nurhasanah	Jl. Rakyat pasar II No.94	Kedai sampah
10	Umi salmah	Jl. Rakyat pasar II No.90	Buat souvenir ucapan terimakasih
11	Ovi susanti	Jl. Madio utomo	Jualan es buah
12	Yuyun	Jl. Pelita IV No. 88	Jualan mie sop
13	Irwani	Jl. Pelita IV Gg.waspada No.	Jualan lontong

		VI c	
14	Linda utama dewi	Jl. Madio utomo Gg. Khadi No.3	Tempahan kripik dan kue kering
15	Lena triana	Jl. Bilal Gg. Al muttaqin No. 7A	Terima tempahan peyek
16	Nurlela	Jl. Pelita IV Gg.waspada No. 88 A	Jualan jus

BKM Mushollah Al-falah			
Jl. Sekata Gg. Al-falah No. 3A LK XII Karang berombak kec. Medan barat			
Rp. 20.000.000,- Untuk 12 orang.			
No	Nama	alamat	Jenis usaha
1	Mashi albert	Jl sekata Lorong 6 No. 27	Sembako dan jajanan
2	Edi elwart Nst	Jl. Sekata Gg. Al-falah	Jualan es tebu
3	Sawalludin	Jl. Sekata Gg. Al-falah	Jualan es
4	Jihan	Jl. Sekata Gg. Al-falah	Jualan lontong
5	Wardah sungkar	Jl. Sekata Gg. Al-falah	Warung jajanan
6	Muhammad effendi	Jl. Sekata No. 4	Jualan lontong dan sembako
7	Mhd alwi	Jl sekata LK XII batu berikat No. 7	Jualan mie balap
8	Juminarwati	Jl sekata LK XII	Jualan jajanan
9	Sukri munasti Nst	Jl sekata Lorong 6 No. 20	Jualan sayurmasak

10	Alwi sungkar	Jl. Sekata Gg. Al-falah No.3	Jualan mie sop
11	Sutiyah	Jl sekata LK XII	Jualan jajanan
12	Umi hasunah	Jl. Sekata Gg. Al-falah	Jualan kue

BKM Mesjid Al-ikhlas			
Jl. Pelajar timur Gg. Ikhlas LK. XVIII Kel. Binjai kec. Medan denai			
Rp. 20.000.000,- Untuk 9 orang.			
No	Nama	Alamat	Jenis usaha
1	Sutrisno	Jl. Pelajar Gg. Sopohupur No. 15	Jualan pecal dan mie goreng
2	Sukimin	Jl. Pelajar Gg. bunga No. 8 C	Mie pangsit
3	Muhammad arifin	Jl. Pelajar Gg. santun No. 98	Jagung rebus keliling
4	m. mahmun	JL. Sempurna no. 182	Mie balap
5	Bambang andika	Jl. Pelajar Timur ujung No. 23 B	Tukang talang
6	Suriani	Jl. Pelajar Timur Gg. Sopohupur No. 15A	Jualan sarapan pagi
7	Parwoto	Jl. Pelajar No. 204	Doorsmer
8	Srianto	Jl. Pelajar Gg. bunga No. 8 b	Jajanan anak-anak

9	Iqbal purnandang	Jl. Pelajar Gg. bunga No. 7	doorsmeer
---	------------------	-----------------------------	-----------

Berdasarkan data tabel 1.2 di atas Dana bantuan yang diberikan Baznas Provinsi Sumatera Utara sesuai kebutuhan usaha yang mereka jalankan. Mustahiq penerima bantuan sebelumnya ada yang sudah menjalankan usahanya dan karena kekurangan modal, mereka mengajukan permohonan bantuan untuk usahanya agar tetap berjalan untuk membantu perekonomiannya sehari-hari. Atau yang memulai usaha baru dimana pemohon terobsesi menjalankan usaha tersebut yang diyakini akan membawa keuntungan sebagaimana pedagang lainnya.

Diharapkan dengan adanya bantuan modal usaha kepada *mustahiq* maka akan dapat mendorong *mustahiq* untuk dapat meningkatkan pendapatannya melalui usaha produktif dengan dana yang mereka terima sehingga susunan masyarakat akan berubah yaitu dengan menjadikan *mustahiq* menjadi seorang *muzakki* baru.

Tabel 4.3
Data keuangan Baznas Provinsi Sumatera Utara

Tahun	Dana zakat Produktif yang di salurkan
2018	Rp. 271.500.000,-
2019	Rp. 10.200.000,-
2020	Rp. 261.002.900,-

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa dana yang disalurkan Baznas Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 sebesar Rp.

271.500.000,- tahun 2019 sebesar Rp. 10.200.000,- dan pada tahun 2020 menyalurkan sebesar Rp. 261.002.900,- dengan total dana yang di salurkan dari tahun 2018-2019 sebesar Rp. 542.702.900,- .

3) Syarat-syarat penerima

- a) Mustahiq yang meminta bantuan membuat surat permohonan yang di tujukan kepada Ketua BAZNAS Provinsi Sumatera Utara
- b) Melengkapi identitas diri seperti Fotocopy Kartu Keluarga, Fotocopy KTP, surat keterangan miskin/kurang mampu,
- c) Mengisi format surat rekomendasi dari Ketua BKM Masjid/Musholla dan di tanda tangani ketua BKM.
- d) Membuat daftar keperluan barang yang akan digunakan dalam meningkatkan usaha.
- e) Mengisi formulir identitas diri yang disiapkan BAZNAS.
- f) Seleksi berkas oleh BAZNAS.
- g) Calon mustahiq penerima bantuan diminta hadir oleh BAZNAS untuk melakukan wawancara oleh tim yang di tunjuk BAZNAS.
- h) Kemudian tim BAZNAS akan melakukan survey ke tempat pemohon dan lokasi usaha.
- i) Kemudian BAZNAS melakukan rapat Pleno untuk menentukan diterima atau ditolak permohonan bantuan tersebut.
- j) Jika surat tersebut diterima, maka akan ditetapkan sebagai penerima bantuan Produktif BAZNAS dalam suatu surat keputusan. Jika surat

tersebut ditolak, maka akan di informasikan kepada pemohon dalam bentuk surat jawaban.

- k) Pemohon yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan, selanjutnya pemohon mengikuti proses administrasi berupa penandatanganan surat perjanjian penggunaan dana bermaterai dan selanjutnya proses pencairan dana bantuan dari bagian keuangan BAZNAS.

4) Problem yang di hadapi pihak Baznas dalam menyalukan zakat produktif

Penyaluran Zakat Produktif adalah pendistribusian harta orang-orang yang kelebihan kepada orang-orang yang kekurangan harta (mustahiq) dalam bentuk barang-barang Produktif atau dalam bentuk pemberian modal usaha untuk menjalankan usaha untuk membantu pembangunan usaha para pedagang atau pengusaha kecil.

Hasil wawancara peneliti dengan bapak Drs. H. Musaddad lubis. MA selaku Wakil ketua II di Baznas Provinsi Sumatera Utara terkait Problem yang di hadapi pihak Baznas dalam menyalurkan zakat produktif yaitu :⁴

- a) Tidak Komitmen dengan janji-janjinya.
- b) Modal usaha yang di berikan habis digunakan untu kehidupan sehari-hari yaitu hanya untuk konsumtif.

⁴ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Musaddad lubis. MA pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 11.50 wib.

- c) Tidak membuat pembukuan atau jurnal harian terkait usahanya, tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah usahanya untung atau rugi.
- d) Kurangnya tingkat kesadaran mustahiq untuk mengembangkan usahanya sehingga usahanya tidak dapat berkembang sesuai dengan harapan.
- e) Campur tangan orang lain dalam usaha

5) Bentuk pengawasan dan Pembinaan Baznas dalam mengawasi Usaha mustahiq

Pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan pekerjaan/kegiatan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Adanya pengawasan program zakat produktif dengan bentuk pendampingan dan pembinaan memberikan manfaat terkait usahanya, cara ini dilakukan agar usaha produktif yang di jalankan oleh para mustahiq dapat berjalan dengan lancar dan berkembang, sehingga usaha produktif tersebut dapat meningkatkan ekonomi maupun kesejahteraan mustahiq itu sendiri. Jika usaha produktif yang dijalankan oleh para mustahiq itu berhasil, maka dapat mensejahterakan para mustahiq, di BAZNAS kota Medan menginginkan mustahiq yang diberi dana zakat produktif sekarang bisa menjadi muzaki di kemudian hari.

Adapun Bentuk pengawasan dan Pembinaan Baznas dalam mengawasi Usaha mustahiq menurut bapak Drs. H. Musaddad lubis. MA adalah :⁵

- a) Sewaktu-waktu penerima manfaat perbantuan di monitor langsung ketempat usaha untuk memberikan arahan pengembangan usaha dan perbaikan Administrasi.
- b) Sewaktu-waktu Penerima manfaat (Mustahiq) di undang ke Baznas Provinsi Sumatera Utara untuk di berikan pelatihan wawasan dan motivasi kewirausahaan ketrampilan, penggalian potensi, pembinaan akhlaq dan karakter dalam mengembangkan usahanya. Kegiatan ini juga untuk menjalin silaturrahi antara petugas Baznas Provinsi Sumatera Utara. Kegiatan pemberian motivasi ini dilakukan secara incidental dan tidak rutin dilaksanakan.

⁵ Hasil wawancara dengan bapak Drs. H. Musaddad lubis. MA pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 11.57 wib.

Menurut peneliti program Zakat produktif yang di salurkan Baznas untuk wilayah kota Medan telah sesuai dengan salah satu fungsi Baznas yaitu Mendayagunakan hasil pengumpulan Zakat kepada mustahiq sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Zakat produktif dimaksudkan agar *mustahiq* dapat berusaha dan bekerja lebih maksimal dalam memenuhi kebutuhan hidupnya serta agar dapat menghilangkan sifat bermalas-malasan dengan hanya mengharapkan bantuan dari orang lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Mu'inan Rafi',2011 mengatakan dengan pendayagunaan zakat secara produktif tersebut kepada mustahiq tidak habis begitu saja melainkan bisa di kembangkan sesuai dengan kehendak dan tujuan dari syari'at zakat, yaitu menghilangkan kemiskinan serta mensejahterakan bagi kaum dhuafa, dengan harapan secara bertahap, mereka tidak selamanya menjadi mustahiq melainkan Muzakki.

2. Kesejahteraan Mustahiq Melalui Program Zakat Produktif Di Kota Medan

Secara umum, istilah kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi Sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan, misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.⁶

Berikut program zakat produktif di Kota Medan Untuk mensejahterakan Mustahiq:

a. Penyaluran dana zakat Produktif di Kota medan

Tabel 4.4
Bantuan Zakat Produktif Lepas perorangan

Tahun	Jumlah penerima	Jumlah yang disalurkan
2018	11 Orang	Rp. 10.050.000,-
2019	5 Orang	Rp. 5.900.000,-
2020	7 Orang	Rp. 7.900.000,-

Dana yang di salurkan dari tahun 2018-2020 untuk Bantuan Zakat Produktif Lepas perorangan sebesar Rp. 23.850.000,- dengan jumlah penerima bantuan 23 orang, khusus untuk Kota Medan sesuai

⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2014), h.3.

dengan persyaratan dan ketentuan serta melalui survey dan wawancara mustahiq langsung oleh BAZNAS Provinsi Sumatera Utara.

Tabel 4.5
Bantuan zakat produktif lepas kelompok 2018

Nama Kelompok	Jumlah penerima	Jumlah di salurkan
Kelompok Masjid BKM Al-Ikhwani	15 Orang	Rp. 20.000.000,-
UPZ BKM Taqwa Megawati	6 Orang	Rp. 20.000.000,-
BKM Mesjid Tal- Khoiriyah	15 orang	Rp. 20.000.000,-
BKM Mesjid Al ikhlas	11 orang	Rp. 20.000.000,-
PWM Persatuan Wirid marhaban pasar II sekitarnya	16 orang	Rp. 20.000.000,-
BKM Mushollah Al-falah	12 orang	Rp. 20.000.000,-
BKM Mesjid Al-ikhlas	9 orang.	Rp. 20.000.000,-

Berdasarkan tabel diatas total dana yang di salurkan untuk 7 kelompok sebesar Rp. 140.000.000,- . Program Zakat produktif lepas kelompok hanya diadakan di tahun 2018 karena pada saat itu banyak

permintaan dari BKM masjid-mesjid di Kota Medan memohon untuk jamaahnya yang sedang kesulitan ekonomi kemudian pihak baznas mengabulkan permohonan mereka setelah di survey oleh Baznas dan dari tahun 2019-sekarang, Baznas tidak lagi mengadakan program bantuan tersebut karena dana Zakat, Infaq Shadaqah (ZIS) yang ada di Baznas di Provinsi Sumatera Utara di salurkan Rata di setiap Baznas Kabupaten agar dana yg di salurkan tidak hanya untuk Kota medan saja tetapi merata di setiap Baznas kabupaten di provinsi Sumatera Utara.⁷

b. Bentuk kesejahteraan Mustahiq

Berdasarkan KDZ (Kaji Data Zakat) yang peneliti peroleh dari Baznas Provinsi Sumatera Utara terdapat beberapa pertanyaan (Kuisisioner) yang di berikan Baznas kepada 5 mustahiq penerima bantuan Zakat Produktif Perorangan terkait pengeluaran untuk kehidupan sehari-hari dan kesejahteraannya.

1). Pendapatan

Tabel 4.6

Nama	Pendapatan sebelum mendapatkan bantuan Zakat produktif	Pendapatan Sebulan setelah mendapatkan bantuan Zakat produktif
Siti Aisyah DRA	Rp. 1.700.000,-	Rp. 7.500.000,-
Nisma Sari Siregar	Rp. 1.200.000,-	Rp. 1.500.000,-
M. Zulqarnaen Nst	Rp. 350.000,-	Rp. 1.200.000,-

⁷ Hasil wawancara dengan bapak T.M Ridwan pada tanggal 23 Agustus 2021 pukul 13.10 wib.

Lina Wati	Rp. 2.000.000,-	Rp. 1.500.000,-
Righayatsyah	Rp. 3.500.000,-	Rp. 2.500.000,-

Berdasarkan data diatas pendapatan 3 orang diantaranya mengalami peningkatan setelah mendapatkan modal bantuan usaha dari Baznas. Usaha yg mereka jalani berkembang dan mampu mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari.

2) Pengeluaran untuk konsumsi/pangan

Makanan sangat penting bagi kehidupan manusia karena dari makanan kita mendapatkan energy untuk menjalankan fungsi tubuh dan bahan penyusun tubuh. Untuk memenuhi kebutuhan zat gizi selama sehari dianjurkan agar makan secara teratur 3x sehari dimulai dari sarapan dipagi hari, makan siang dan makan malam.

Tabel 4.7
Biaya Pangan dalam sebulan

Nama	Jumlah pengeluaran untuk makan dalam sebulan
Siti Aisyah DRA	Rp. 2.000.000,-
Nisma Sari Siregar	Rp. 1.400.000,-
M. Zulqarnaen Nst	Rp. 1.400.000,-
Lina Wati	Rp. 1.200.000,-
Righayatsyah	Rp. 840.000,-

Berdasarkan tabel diatas pengeluaran setiap orang untuk makan sehari-hari berbeda-beda, Ibu Siti Aisyah mengeluarkan uang

sebesar Rp. 2.000.000,- per bulan untuk biaya makan sehari-hari dengan keluarganya. Sementara bapak Righayatsyah mengeluarkan uang sebesar Rp. 840.000,- Dan dapat disimpulkan dari 5 keluarga tersebut dalam seharinya mengeluarkan uang sekitar Rp. 28.000 -- 67.000,- untuk biaya makan sehari-hari dengan keluarganya.

3) Pendidikan

Pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tidak dengan bantuan orang lain. Sebagian besar masyarakat modern memandang lembaga-lembaga pendidikan sebagai peranan kunci dalam mencapai tujuan sosial pemerintah bersama orang tua telah menyediakan anggaran pendidikan yang diperlukan secara besar-besaran untuk kemajuan sosial dan pembangunan bangsa.

Tabel 4.8
Biaya untuk sekolah anak/bulan

Nama	Biaya sekolah	Jumlah anak	Jenjang pendidikan	Kelas tertinggi
Siti Aisyah DRA	Rp. 3.000.000,-	4 Orang	S1 S1 S1 SMA	Tamat Semester 6 Semester 2 Kelas 2
Nisma Sari	Rp. 500.000,-	2 Orang	SD	Kelas 5

Siregar			- SD	- Kelas 2
M. Zulqarnaen Nst	-	(belum punya anak)	-	-
Lina Wati	Rp. 300.000,-	2 Orang	-SMA -SMP	- Kelas 1 - Kelas 1
Righayatsyah	(tidak tertera)	2 Orang	-S1 -S1	- Semester 6 - Semeste 1

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa mereka mampu menyekolahkan anak-anaknya kejenjang pendidikan yang lebih tinggi dan tidak ada yang tidak sekolah dikarenakan perekonomian yang tidak mencukupi. Diharapkan untuk anak-anaknya yang sudah tamat SMA maupun Sarjana mampu bekerja untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang lebih baik agar kehidupannya lebih sejahtera.

4) Kesehatan

Kesehatan adalah suatu keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara ekonomi. Indikator kesehatan yang menjadi komponen sejahtera yaitu terpenuhinya sandang, pangan dan kesehatan sehari-hari.

Tabel 4.9
Kesehatan Keluarga

Nama	Memiliki Akses Kesehatan	Anggota Keluarga Tidak Memiliki Penyakit Menahun	Anggota Keluarga Memiliki Cacat Fisik
Siti Aisyah DRA	Punya	Tidak	Tidak
Nisma Sari Siregar	Punya	Tidak	Tidak
M. Zulqarnaen Nst	Tidak punya	Tidak	Tidak
Lina Wati	Punya	Tidak	Tidak
Righayatsyah	Tidak punya	Tidak	Tidak

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa anggota Keluarga sehat semua dan tidak memiliki cacat fisik Serta 3 anggota keluarga diantaranya mempunyai Akses kesehatan.

5) Tempat tinggal/keadaan rumah

Rumah adalah tempat hunian untuk melindungi dari hujan panas terik matahari dan untuk menjaga keluarga tetap aman dari gangguan luar seperti bencana alam, serangan binatang buas ataupun kejahatan manusia.

Tabel 4.10
Tempat tinggal

Nama	Kepemilikan Rumah	Atap	Dinding	Lantai	Air	Listrik	Sanitasi
Siti Aisyah DRA	MS	Gtg	TM	PM	Sumur	Memadai	Memadai
Nisma Sari Siregar	Menyewa	Gtg	TM	PM	PAM	Memadai	Memadai

M. Zulqarnaen Nst	MS	Gtg	TM	PM	PAM	Memadai	Memadai
Lina Wati	MS	Gtg	TM	PM	Sumur	Memadai	Memadai
Righayatsyah	MS	Gtg	TM	PM	Sumur	Memadai	Memadai

Keterangan:

MS = Milik Sendiri

Gtg = Genteng

TM = Tembok

PM = Permanen

Berdasarkan data terkait tempat tinggal 5 mustahiq diatas 4 orang diantaranya sudah memiliki rumah tempat tinggal. Tempat tinggal semuanya tersebut sudah layak huni karena sudah memenuhi kriteria rumah yang layak untuk ditinggal. Karna atapnya menggunakan genteng, dinding terbuat dari tembok, lantainya permanen atau sudah di semen, memiliki fasilitas air bersih dari Sumur dan PAM, memiliki listrik untuk menerangi rumah, serta memiliki Sanitasi atau toilet yang memadai.

Pengeluaran listrik, air dan bahan bakar untuk memasak dalam sebulan sebagai berikut.

Tabel 4.11
Pengeluaran listrik, air dan Bahan bakar

Nama	Listrik	Air	Bahan Bakar
Siti Aisyah DRA	265.000	-	Gas, 64.000
Nisma Sari Siregar	75.000	80.000	Gas, 40.000
M. Zulqarnaen Nst	90.000	75.000	Gas, 17.000

Lina Wati	225.000	-	Gas, 40.000
Righayatsyah	45.000	-	35.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan 5 Mustahiq mengeluarkan biaya untuk listrik, air dan gas sesuai kebutuhan dan pemakaian setiap anggota keluarga. Ibu Nisma dan bapak Zulqarnaen mengeluarkan biaya untuk air setiap bulannya karena Mereka menggunakan air PAM sementara yang lainnya menggunakan air Sumur yang hanya mengandalkan mesin air dan listrik untuk menarik air dari sumur mereka.

Berdasarkan paparan diatas mengenai kesejahteraan 5 mustahiq penerima bantuan zakat produktif perorangan dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat kesejahteraan mustahiq berada pada taraf sejahtera II.

Tingkat kesejahteraan mustahiq sejahtera II diatas bisa mengalami perubahan jika terdapat indikator yang bertambah. Artinya mustahiq yang tadinya berada pada tingkat sejahtera II bisa meningkat menjadi sejahtera III semua atau bahkan menjadi sejahtera III Plus. Ini artinya taraf kesejahteraan seseorang dari waktu kewaktu dapat mengalami perubahan yang signifikan

c. Hasil wawancara Peneliti dengan Mustahiq terkait kesejahteraan setelah mendapatkan modal bantuan usaha.

- 1) Wawancara dengan Ibu Yetriyati selaku penerima bantuan Zakat produktif Perorangan lepas 2019 sebesar Rp.800.000,- ia bermohon di Baznas untuk usahanya yaitu jualan sarapan pagi . ibu yetriyati berjualan dari tahun 2003 sebelum mendapatkan bantuan usaha warungnya lebih kecil dan penghasilannya juga tidak mencukupi sekitar Rp. 70.000 - 100.000 perhari. Dan sekarang ia mampu menghasilkan keuntungan sekitar Rp. 250.000,- dalam sehari. Ibu Yetriyati mempunyai 4 orang anak dan ia sudah berpisah dengan suaminya, sehingga ia menghidupi perekonomian keluarganya seorang diri 2 orang anak laki-lakinya sudah bekerja sebagai kuli bangunan yang kadang kerja kadang tidak, 2 orang anaknya yang lain masih SMA ia menyekolahkan anaknya dari hasil usahanya tersebut. Ia mengaku kehidupan perekonomiannya lebih baik dari yang dulu semenjak mendapatkan bantuan modal usaha dari Baznas dagangannya semakin laris dan semakin berkah.⁸
- 2) Wawancara dengan ibu Ratna sari selaku penerima bantuan zakat produktif kelompok lepas 2018. Ibu Ratna Sari mendapatkan bantuan modal usaha kelompok untuk jualan Lontong pagi. Sebelumnya ia kekurangan modal untuk usahanya

⁸ Hasil wawancara dengan ibu Yetriyati pada tanggal 27 Juli 2021 pukul 15.20 wib.

sehingga ia meminjam uang dengan Rentenir tetapi usahanya masih belum berkembang, kemudian Baznas besosialisasi ke Mesjid mereka untuk menawarkan bantuan usaha , lalu ia mengajukan diri untuk mendapatkan bantuan tersebut, dan mendapatkan bantuan sebesar Rp. 1.250.000,- lalu ia membelanjakan uang itu membeli kebutuhan usahanya. Dalam sehari ia bisa mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 700.000 digabung modal dan keuntungan. Sebelum medapatkan bantuan usaha ini sehari ia hanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp.400.000-500.000,- di gabung modal dan keuntungan. Ia mempunyai 2 orang anak yang masih SD dan SMP sementara suaminya kadang bekerja kadang tidak karena terkena dampak Covid-19. Semenjak mendapatkan bantuan zakat produktif ini, Usahanya semakin lancar dan berkembang. Ibu Ratna Sari mengaku mampu menyisihkan hasil usahanya sedikit demi sedikit untuk Memberangkatkan haji orangtuanya. Ia berkata sekarang ini perekonomiannya sudah lebih baik dari sebelumnya.⁹

- 3) Wawancara dengan Ibu Ida yani selaku penerima bantuan zakat produktif kelompok lepas 2018. Ibu Idayani mendapatkan bantuan usaha kelompok untuk jualan Gorengan,mie sop, nasi goreng, dan es campur . Ia mendapatkan bantuan dari Baznas

⁹ Hasil wawancara dengan ibu Ratna Sari pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 14.36 wib.

sebesar Rp. 850.000,-. Sebelumnya ia hanya menjual gorengan dan mie sop, setelah mendapatkan bantuan usaha ini ia menambah usahanya untuk berjualan es campur dan nasi goreng di malam hari. sebelumnya ia hanya menjual gorengan dan mie sop mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 150.000,- modal dan keuntungan dan sekarang dalam sehari ia mendapatkan penghasilan sekitar Rp. 350.000 digabung modal dan keuntungan. Ia memiliki 2 orang anak sudah tamat Sarjana dan sedang Kuliah. Suami nya bekerja di gudang peralatan pesta , di karenakan dampak covid yang tidak membolehkan mengadakan pesta, jadinya ia kadang bekerja kadang tidak. Ia mengaku program zakat produktif ini membantu perekonomiannya dan bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana.¹⁰

Sementara hasil wawancara peneliti dengan Bapak syahrul jalal mengenai kesejahteraan mustahiq dengan adanya bantuan produktif mengatakan bahwa :¹¹ “Tergantung Mustahiqnya sendiri bagaimana dia benar-benar dan focus dalam mengembangkan usahanya, setelah diberikan pendampingan dan pengarahan dari BAZNAS tetapi usahanya belum juga berkembang atau mustahiqnya tersebut mempunyai Tanggungan yang berat misal : dulu dia mengajukan bantuan ke BAZNAS saat anaknya SD pada saat itu usahanya

¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Ida Yani pada tanggal 2 Agustus 2021 pukul 14.36 wib.

¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Sahrul Jalal pada tanggal 8 Juli 2021 pukul 11.30 wib.

Sejahtera, kemudian dia memohon bantuan lagi untuk tambahan modal untuk meningkatkan usahanya pada saat anaknya memasuki SMP, kemudian usahanya mulai menurun. 3 tahun kemudian anaknya memasuki SMA sementara penghasilan dari usahanya masih tetap segitu aja. Dari sini kita bisa pelajari, mungkin dari sisi kesejahteraan yang berkualitas dia masih kekurangan akan tetapi dari sisi Edukasi/pendidikan yang layak untuk anaknya dia sudah berhasil wujudkan dan di harapkan setelah tamat sekolah anaknya bisa bekerja untuk membantu Perekonomian keluarganya sehingga kesejahteraan terwujud bagi Mustahiq dan keluarganya.”

Menurut peneliti kesejahteraan mustahiq yang menerima bantuan zakat produktif di Kota Medan dilihat dari data-data di atas yang menunjukkan bahwasanya ada peningkatan hidup mereka dari pemberian zakat produktif yang di dapat dari Baznas, hal ini sesuai dengan misi Baznas salah satunya yaitu “Mengoptimalkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat untuk mengentaskan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemoderasian kesenjangan sosial” hal ini sesuai dengan pendapat Edi Suharto,2014 yang menyatakan kesejahteraan sering diartikan sebagai kondisi sejahtera (konsepsi pertama), yaitu suatu keadaan terpenuhinya segala bentuk kebutuhan hidup, khususnya yang bersifat mendasar seperti makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan perawatan kesehatan. Pengertian seperti ini menempatkan kesejahteraan sebagai tujuan (*end*) dari suatu kegiatan pembangunan, misalnya, tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

